



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK 7105082410820001, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga I, Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan; sebagai **Pemohon I**;

██████████, NIK 7105086308770001, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga II, Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya dengan identitas;
Nama : ██████████

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 1 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 7105086402070001
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tiada
Tempat Kediaman : Jaga I, Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan;

Dengan Calon Isteri yang merupakan anak kandung Pemohon II dengan identitas :

Nama : [REDACTED]
NIK : 7105082711050001
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman : Jaga I, Desa Sapa Barat Kecamatan Tenga
Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, dengan surat nomor: B-046/KUA.23.10.02/PW.01/VII/2022, tertanggal 21 Juli 2022 atas nama Fikha Maliasar dan B-045/KUA.23.10.02/PW.01/VII/2022, tertanggal 21 Juli 2022 atas nama Fernando Bawintil;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 Tahun, bahkan telah berhubungan badan dan anak Pemohon I hamil dengan usia janin 10 Minggu;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri dan suami dalam keluarga;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 2 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma – cuma;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan anak Pemohon II bernama [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon secara insidentil dan telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 25 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang pada perkara Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Amg.;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara tersebut;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 3 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengadilan telah memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait dengan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka yang belum berumur 19 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena para Pemohon tetap bekeinginan kuat untuk menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa, Pengadilan juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Pengadilan menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil karena anak-anak para Pemohon tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I yang bernama: [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia mengenal Pemohon II karena Pemohon adalah ibu dari calon suaminya yang bernama Fernando Bawintil bin Hein Bawintil;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 4 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ia sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan hubungannya dengan anak Pemohon II sudah cukup intim bahkan telah berhubungan badan dan ia sekarang hamil dengan usia janin 10 minggu;
- Bahwa, ia merasa mendesak untuk menikah dengan calon suaminya karena sudah hamil 10 minggu;
- Bahwa, ia saat ini sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa, ia benar-benar berniat untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Fernando Bawintil bin Hein Bawintil atas kemauannya dan kemauan calon suaminya sendiri, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa, ia sekarang sudah lulus sekolah SMP dan siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, ia menyatakan sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan anak Pemohon II dan siap menjadi istri yang baik untuk calon suaminya tersebut;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon II yang bernama: [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak Pemohon II yang mengajukan Dispensasi Nikah;
- Bahwa, saya adalah Fernando Bawintil bin Hein Bawintil;
- Bahwa, umur saya sekarang 16 tahun;
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan perempuan yang bernama Fikha Maliasar binti Lefdi Maliasar Supriadi karena keinginan saya dan calon istri saya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon istri saya bernama Fikha Maliasar binti Lefdi Maliasar Supriadi selama 1 tahun, bahkan sampai berhubungan badan. Karena itu juga, calon istrinya sekarang sedang hamil 10 minggu akibat hal tersebut;
- Bahwa saya merasa mendesak untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut karena kehamilan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, saya sudah baligh dan saya siap untuk menjadi suami bagi calon istri saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 5 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status saya adalah masih perjaka dan calon istri saya masih gadis;
- Bahwa, saya siap dan sanggup menghadapi segala resiko dari niat kuat perkawinan saya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lefdi Maliasar (Pemohon I) NIK 7105082410820001, tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fikha Maliasar, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 4 Juli 2012, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Fikha Maliasar, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Blongko tanggal 4 Juli 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lefdi Maliasar, Nomor 7105080809080025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 22 Oktober 2018, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.4;
5. Fotokopi dokumen Pengumuman Kelulusan atas nama Fikha Maliasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Sinonsayang tanggal 16 Juni 2022, dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5;
6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-046/KUA.23.10.02/PW.01/VII/2022, tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan (Hamil) atas nama Fika Maliasar, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ongkaw, tanggal 07 Juli 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anneke Rampi (Pemohon II), NIK 7105086308770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 6 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, tanggal 24 september 2018, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fernando Bawintil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 06 Februari 2014, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Fernando Bawintil, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Blongko tanggal 4 Juli 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hein Bawintil, Nomor 7105080809080155 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 19 Desember 2017, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fernando Bawintil yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Sinonsayang tanggal 5 juni 2020, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.12;
13. Fotokopi dokumen Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Fernando Bawintil yang dikeluarkan oleh Badan Takmir Masjid Blongko tanggal 4 Agustus 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.13;
14. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-045/KUA.23.10.02/PW.01/VII/2022, tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.14;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jaga I, Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan anaknya karena saksi adalah keluarga Pemohon I;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 7 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon I bernama Fikha Maliasar;
 - Bahwa, saksi tahu para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak-anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, saksi tahu anak-anak para Pemohon ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon I masih berstatus gadis dan anak Pemohon II masih berstatus perjaka;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I (Fikha Maliasar binti Lefdi Maliasar) sekarang sudah berhenti sekolah dan tinggal di rumah membantu orang tua mengurus rumah;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon II (Fernando Bawintil bin Hein Bawintil) saat ini bekerja sebagai petani kelapa dan memiliki penghasilan;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
 - Bahwa, saksi melihat anak-anak para Pemohon memiliki hubungan yang sangat dekat karena sudah berpacaran sudah cukup lama. Dan menurut saksi mendesak untuk dinikahkan karena anak Pemohon I sudah hamil 10 minggu;
 - Bahwa, saksi yakin anak-anak para Pemohon tersebut mampu menjadi pasangan suami isteri yang bertanggungjawab terhadap rumah tangga mereka;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon II yang tadinya beragama Kristen sekarang telah menjadi muallaf karena akan menikah dengan anak Pemohon I. Saksi tahu karena saksi hadir dalam proses pembacaan syahadat anak Pemohon II;
2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jaga I, Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 8 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah anak Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengenal anak-anak para Pemohon bernama Fikha Maliasar binti Lefdi Maliasar dan Fernando Bawintil bin Hein Bawintil;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak-anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi melihat anak-anak para Pemohon ingin segera menikah tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saksi tahu anak-anak para Pemohon masih berstatus Perjaka dan Perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I (Fikha Maliasar binti Lefdi Maliasar) sekarang sudah berhenti sekolah dan tinggal di rumah membantu orang tua mengurus rumah;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon II (Fernando Bawintil bin Hein Bawintil) saat ini bekerja sebagai petani kelapa dan memiliki penghasilan;
- Bahwa, saksi tahu bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi melihat anak-anak para Pemohon memiliki hubungan yang sangat dekat karena sudah berpacaran sudah cukup lama. Dan menurut saksi mendesak untuk dinikahkan karena anak Pemohon I sudah hamil 10 minggu;
- Bahwa, saksi yakin anak-anak para Pemohon tersebut mampu menjadi pasangan suami isteri yang bertanggungjawab terhadap rumah tangga mereka;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon II yang tadinya beragama Kristen sekarang telah menjadi muallaf karena akan menikah dengan anak Pemohon I. Saksi tahu karena saksi hadir dalam proses pembacaan syahadat anak Pemohon II;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 9 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon II (Fernando Bawintil bin Hein Bawintil) dengan anak Pemohon I (Fikha Maliasar binti Lefdi Maliasar Supriadi) dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena anak-anak para Pemohon tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 10 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak-anak para Pemohon yang bernama Fernando Bawintil bin Hein Bawintil dengan Fikha Maliasar binti Lefdi Maliasar, meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masing masih berusia 15 tahun dan 16 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak-anak para Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat (P.1 sampai dengan P.14) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepuluh bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.14) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Lefdi Maliasar (Pemohon I), bukti P.2 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Fikha Maliasar, bukti P.3 berupa surat keterangan domisili atas nama Fikha Maliasar, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Lefdi Maliasar, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan anaknya tersebut

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 11 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon I yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Fikha Maliasar dan bukti P.9 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Fernando Bawintil, telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masing masih berusia 15 dan 16 tahun, hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.14 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak-anak para Pemohon tersebut, namun karena usia anak-anak para Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Fikha Maliasar, terbukti bahwa anak Pemohon I saat ini telah hamil 10 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa dokumen pernyataan memeluk agama Islam atas nama Fernando Bawintil, terbukti bahwa anak Pemohon II telah memeluk agama Islam sejak tanggal 4 Agustus 2022;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 12 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi para Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak-anak para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak para Pemohon bernama Fikha Maliasar binti Lefdi Maliasar dan Fernando Bawintil bin Hein Bawintil telah mempunyai niatan yang kuat untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka sangat intim sampai pernah melakukan hubungan badan, bahkan anak Pemohon I kini telah hamil 10 minggu;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan darah yang dilarang untuk menikah dan sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah berhenti sekolah, dan anak Pemohon II sudah bekerja sebagai petani kelapa dan memiliki penghasilan;
- Bahwa anak-anak para Pemohon bertekad untuk menikah dan menyatakan bersedia menjadi pasangan suami isteri yang baik dan bertanggungjawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon II telah menjadi muslim sejak tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa anak Pemohon II menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materil maupun non materil bagi calon isterinya ketika sudah menikah;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 13 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan keluarga besar telah menyetujui rencana perkawinan anak para Pemohon bahkan telah menetapkan tanggal pernikahan;
- Bahwa para Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 14 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah para pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak para Pemohon juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak para Pemohon sudah sedemikian erat, di mana selama berpacaran mereka sudah melakukan hubungan badan bahkan sampai anak Pemohon I kini hamil 10 minggu yang jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selain fakta tersebut, keduanya juga telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, yang oleh

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 15 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua mereka beserta keluarga besar telah menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut. Maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan timbul fitnah dan gejolak di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya terlebih lagi bagi anak dari anak Pemohon I nanti yang akan lahir tanpa ayah, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fihiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madhorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّلُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.";

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَيْسَ عَزْءٌ بِأَبْيَدِنَا عَلَى كَيْفِ قَلْبِكَ قَدْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَتَزَوَّجْهُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 16 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya" (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusan Sela Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Amg., tanggal 25 Agustus 2022 maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriyah oleh **Jauharil Ulya, S.H.I. M.Sc.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Sidang,

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 17 dari 18 hlm.



Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 0,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp | 0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 0,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | 0,00 |

Jumlah : 0,00
(nol rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

DENGAN PENETAPAN ASLINYA

OLEH PANITERA,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 18 dari 18 hlm.